

STANDAR PELAYANAN MINIMAL – PUSAT KESEHATAN – MASYARAKAT MAPURUJAYA  
2024

PERBUP. MIMIKA NO. 5, BD 2024/NO. 5, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
MAPURUJAYA KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar, untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan Minimal untuk unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat kesehatan Masyarakat Mapurujaya Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Bupati Mimika ini adalah UU No. 45 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 15 Tahun 2022, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permenkes No. 43 Tahun 2019, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Perda Kabupaten Mimika No. 5 Tahun 2022, Perda Kabupaten Mimika No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati Mimika ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mapurujaya Kabupaten Mimika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SPM dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas Mapurujaya. SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas Mapurujaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitative*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan. Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Mapurujaya, meliputi Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Kepala Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. Kepala puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM. Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada SPM. Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD). Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dapat dilakukan oleh pengawas internal dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas.

CATATAN

- Peraturan Bupati Mimika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 15 Februari 2024 dan ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2024.